
BHINNEKA TUNGGAL IKA : PENCITRAAN SEMATA?

Suzy Azeharie
Universitas Tarumanagara

Pendahuluan

Baru baru ini KOMPAS merilis hasil survei terbarunya tentang kelas menengah di Indonesia yang dilakukan di enam kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Makassar. Kelas menengah Indonesia yang ditaksir sekitar 50,3% dengan kemampuan berbelanja yang meningkat pesat dibanding periode 1997-1999. Hal itu dibuktikan oleh pembelian kendaraan roda dua yang meningkat sampai 19.2% selama satu dekade, pinjaman perbankan untuk kendaraan tumbuh sebesar 29.33% sampai Januari 2012 dan pasar elektronik meningkat sampai 17% umumnya karena penjualan ponsel (KOMPAS,8 Juni 2012)

Hasil survei ini menarik sekaligus memprihatinkan. Menarik karena meskipun kelompok ini seolah mencerminkan pesatnya perubahan ideologi kelas menengah dari konservatif menjadi liberal tapi setelah 14 tahun reformasi berjalan, sejatinya menurut survei KOMPAS, kelompok ini hanya berlomba menaikkan citra kelasnya dengan mengadopsi gaya hidup konsumerisme tapi pada saat yang sama mereka meninggalkan nilai nilai demokrasi dan tidak peduli terhadap orang orang yang termajinalkan. Memprihatinkan karena meskipun daya beli kelompok ini meningkat pesat akan tetapi dibarengi pula oleh semakin kakunya sikap masyarakat dalam memandang perbedaan. Hal ini terbukti dari hasil survei tersebut yang mengungkapkan bahwa kelompok ini lebih mendukung pernyataan pelarangan terhadap ormas atau parpol beraliran kiri daripada pernyataan semua jenis ideologi boleh berkembang di Indonesia. Kelompok ini juga tidak peduli terhadap penganut Ahmadiyah dan memilih berlindung aman dibalik ideologi "mainstream".

Semakin tidak peduli dan melunturnya intoleransi masyarakat kelompok menengah ini diatndai pula dengan maraknya

Peraturan Daerah yang berbasiskan agama. Majalah Tempo 15/5/2006 mencatat bahwa ada 22 kota dan Kabupaten yang telah memberlakukan Peraturan Daerah yang bermuatan materi syariat Islam, seperti : anti maksiat, anak-anak sekolah yang harus berjilbab, anti judi dan minuman keras dll. Sementara BBC menemukan ada 154 Perda berbasiskan syariah.

Paper ini akan menganalisis berbagai faktor yang membuat masyarakat menjadi semakin intoleran terhadap kebhinekaan yang dibuktikan dengan hegemoni nilai sektarian dan diusung sebagai world view kelompok.

Pembahasan

Reformasi yang berlangsung tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap kehidupan politik masyarakat Indonesia. Reformasi tersebut disusul dengan amandemen Undang-Undang 1945. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena pola yang sentralistik, terpusat di kota mengalami perubahan menjadi desentralistik. Hal tersebut dimungkinkan karena terbitnya Undang-Undang Otonomi daerah 22/1999 yang kemudian diganti menjadi UU 32/2004. Benang merah dari Undang-Undang tersebut adalah memberikan kewenangan serta dorongan yang besar bagi daerah guna mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Haedar Nashir, 2007).

Pada pasal 10 ayat 3 dari Undang-Undang 32/2004 menyatakan secara eksplisit bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi. Artinya Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenangnya sementara Pemerintah Pusat mengurus bagian yang menjadi kewenangannya yaitu : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Khusus untuk Daerah Istimewa Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta diberikan kekhususan oleh Pemerintah. Untuk Aceh, karena daerah ini selama berpuluh tahun telah mengalami konflik kekerasan yang membuat daerah ini sangat tertinggal pembangunannya, selain itu juga karena peninggalan budaya kerajaan Islam yang sangat berakar pada masyarakat setempat. Papua juga diberi kekhususan karena merupakan daerah yang sangat tertinggal dibanding daerah lainnya, sementara Yogyakarta karena sejarahnya yang merupakan kerajaan berdaulat dan memiliki otonomi sendiri serta Jakarta yang merupakan Ibukota Negara.

Dengan terbukanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri maka beberapa tahun terakhir ini kita saksikan terbitnya berbagai Peraturan Daerah yang bermuatan materi syariat Islam muncul. Berikut adalah contoh beberapa Peraturan Daerah itu :

1. Instruksi Bupati Sukabumi no 4/2004 Tentang Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswi dan Mahasiswi di Kabupaten Sukabumi.
2. Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjarmasin no. 065/2/00023/org tentang Pemakaian Jilbab bagi PNS Perempuan di Lingkungan Pemda.
3. Surat Keputusan Bupati Dompu NTB no Kd.19.05/HM.00/1330/2004 tentang Kewajiban Memakai Busana Muslim.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no. 4/2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam no. 06/2005 tentang Berpakaian Muslim.
6. Instruksi Walikota Padang (Fauzi Bahar) no. 451.422/Binsos-iii/2005.
7. Instruksi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie per 1 Maret 2012 tentang Berpakaian Muslim.
8. Peraturan Daerah Tangerang no. 8/2005 tentang Busana Perempuan dan Keluar Malam

9. Peraturan Daerah di Lombok Timur, tentang Busana Muslimah dan Zakat.
10. Peraturan Daerah di Bulukumba tentang larangan Penjualan Minuman Keras.

(Wikipedia, 19 Juni 2012).

Salah satu Peraturan Daerah yang relatif mendapat banyak sorotan adalah Peraturan Daerah Tasikmalaya 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Tata Nilai dan Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam. Menjadi sorotan karena ada wacana dari pimpinan daerah untuk membentuk Satuan Polisi Syariah yang bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran Pada Syariah tersebut.

Tidak hanya Peraturan Daerah atau Surat Edaran yang bersifat eksplisit saja yang bisa kita temui, akan tetapi juga spanduk yang bermuatan materi syariat Islam maupun imbauan secara internal mengenai pemakaian busana muslim juga ada. Sebagai contoh, ketika akan memasuki Kabupaten Lombok Timur, dipasang spanduk "Anda telah tiba di daerah Bumi Selaparang, taatilah Hukum dan Syariat Agama". Di Kabupaten ini juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam diwajibkan untuk dipotong gajinya sebesar 2, 5% untuk zakat dan himbauan dari kepala daerah bagi muslimah untuk berbusana muslim.

Munculnya Peraturan Daerah yang begitu banyak dan membawa semangat agama, menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Bagi kelompok yang kontra, Peraturan Daerah semacam itu dipercaya akan memicu konflik antar agama dan tidak memiliki jiwa Pancasila. Menurut mereka adalah merupakan hal yang sangat berbahaya apabila setiap daerah diperkenankan memberlakukan Peraturan Daerah berbasis agama, karena hal tersebut potensial dalam mendeskreditkan agama lain.

Sementara kelompok yang pro beranggapan bahwa situasi kehidupan masyarakat kita setelah merdeka lebih dari 65 tahun semakin merosot, baik dalam aspek sosial budaya maupun ekonomi. Dan salah satu cara untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah

dengan memberlakukan peraturan yang berbasis agama. Pada point ini perlu ditanyakan, apakah elite lokal yang menggagas terbitnya perda berbasis agama ini melakukannya juga untuk pencitraan dirinya selaku pimpinan daerah yang agamis? Hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

Merosotnya toleransi di kalangan masyarakat Indonesia, yang dapat dibuktikan antara lain dengan survey yang dilakukan KOMPAS seperti di atas dan berbagai kasus kekerasan pada umat beragama yang lain yang terjadi beberapa tahun terakhir ini menurut Adi Surya diawali dari penyeragaman atas tafsir tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Akibatnya nilai nilai keberagaman yang dianut oleh masyarakat dipaksa diseragamkan oleh apa yang dikatakan Althusser sebagai *Ideology State Aparatus* melalui penggunaan militer yang represif. Militer digunakan untuk membungkam siapapun yang tidak menyetujui azas tunggal Pancasila.

Saat itu rezim yang berkuasa memandang kebhinekaan masyarakat kita, keaneka ragamaman budaya kita unik lebih dianggap sebagai sebuah ancaman yang dapat menggerogoti kekuasaan daripada sebuah kekayaan. Padahal setiap kelompok di masyarakat memiliki identitas sendiri sesuai dengan keunikan, ciri maupun karakter. Terjadi politik pengabaian pluralisme yang tidak sejalan dengan prinsip kebhinekaan.

Akibat tekanan yang sangat represif oleh elite tersebut terciptalah lingkungan yang sangat monolitik, tidak mengenal oposan dan alergi terhadap bentuk perbedaan perspektif dan ideologis. Sebagai salah satu contoh adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden 14/1967 oleh Presiden Soeharto yang melarang kelompok masyarakat Tionghoa merayakan hari raya Imlek¹. Inpres ini baru dicabut ketika Abdurachman Wahid menjadi Presiden yang keempat,

¹ Menurut Leo Suryadinata, Soeharto menerapkan konsep “nation” Indonesia berdasarkan konsep ras pribumi. Masyarakat keturunan Cina diletakan di luar bangsa Indonesia. Sementara Gud Dur secara sederhana membuat konsep “nation”Indonesia berdasarkan kelompok Melayu, Cina dan Austro Melanesia (Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia, 2010).

sehingga untuk pertama kalinya masyarakat Tionghoa dapat merayakan tahun baru Imlek 2554 secara bebas pada tanggal 1 Februari 2003.

Konsep yang sudah ditanam oleh Orde Baru selama lebih dari 32 tahun tersebut tentunya tidak mudah untuk dihapus dari benak masyarakat Indonesia. Dan hal ini dibenarkan oleh Adi Surya yang mengatakan bahwa lingkungan yang seragam tersebut, melahirkan masyarakat yang tidak diberi kesempatan belajar guna memiliki kemampuan menerima perbedaan yang ada baik itu perbedaan agama, perbedaan ras maupun etnik. Padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat multi kultur dan juga pluralistik.

Selain itu ada faktor eksternal yang diduga ikut memicu rapuhnya nilai nilai toleransi dikalangan masyarakat. Nilai nilai demokrasi yang diagung agungkan sebagai model negara yang paling ideal nyatanya mengandung kelemahan karena meminimalkan kelompok minoritas. Masyarakat belajar tidak mempedulikan orang orang minoritas dalam tata kehidupan kenegaraan, karena suara mayoritas` adalah pemenang.

Faktor pemicu lainnya adalah kemajuan teknologi informasi sehingga batas antar negara semakin tidak kentara. Proses ini membuat nilai nilai universal yang diadopsi oleh semua negara di planet bumi ini menjadi tidak terelakan. Menurut Adi Surya, akibat proses globalisasi ini maka nyaris tidak ada kearifan lokal yang ditawarkan kepada berbagai bangsa, karena telah terjadi penyatuan budaya yaitu budaya dunia. Kearifan lokal disini diartikan sebagai nilai atau gagasan lokal yang bersifat penuh kearifan dan bernilai baik.

Gejala ini dikatakan oleh John Naisbitt sebagai kecenderungan paradoks sentral yaitu derasnya trend kearah terbentuknya *global city* akibat kemajuan. Menurut Naisbitt pada saat dunia sedang menguraikan batas negara menjadi negara tanpa tapal batas (*borderless*) maka pada saat yang sama tengah terjadi proses pembentukan negara baru. Dan seperti yang telah ditulis di atas, pengemudi paradoks ini adalah revolusi telekomunikasi yang

pesat. Ironisnya, semakin maju suatu masyarakat maka semakin merindukan nilai-nilai gaya primordial yang disebut “virus tribalisme”. Bentuk etnisitas chauvistik dan radikalisme itu, masih menurut Naisbitt, merupakan tribalisme baru. Tribalisme ini mengandung resiko menjadi AIDS politik internasional yang diam bertahun-tahun dan membara secara tiba-tiba guna menghancurkan negara.

Ini menjelaskan ketika setiap manusia yang memiliki identitas, berupa nilai, kepercayaan serta nilai kebenaran yang menjadi pembeda mendasar antara dia dengan orang lain, berbaur dengan orang lain di ruang publik maka manusia yang gagal bertoleransi terhadap keanekaragaman manusia lain akan mengambil sikap menundukan identitas di luar dirinya. Cara menundukan orang lain yang tidak sama identitasnya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan kekerasan, bersikap resisten atau menggalang dukungan secara politik misalnya dengan pembuatan Peraturan Daerah seperti di atas. Kenapa dikatakan “dukungan politik”? Karena disinyalir (dan ini perlu pembuktian lebih lanjut) bahwa lahirnya Peraturan Daerah yang bersifat sektarian tersebut merupakan praktek balas jasa dari eksekutif terhadap tokoh-tokoh agama lokal yang sebelumnya telah “berjasa” memenangkan pemilihan penguasa daerah tertentu tersebut.

Kesimpulan

Survey KOMPAS menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah Indonesia semakin bersifat intoleran terhadap perbedaan dengan kelompok lain meskipun tingkat konsumsi mereka meningkat tajam. Sebetulnya hal ini merupakan ironi, karena sebagai masyarakat kelas menengah yang tinggal di perkotaan mereka diasumsikan sebagai masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, kritis dan relatif mudah menerima unsur-unsur pembaharuan. Akan tetapi hal tersebut tidak benar karena meskipun mereka cukup konsumtif akan tetapi mereka ditengarai mulai meninggalkan nilai-nilai demokrasi dan mengarah pada otoritarianisme.

Hal tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa banyak sekali Peraturan Daerah yang berbasiskan agama muncul di tanah air meski masih perlu ditanyakan, apakah elite lokal yang menggagas terbitnya perda berbasis agama ini melakukannya untuk pencitraan dirinya selaku pimpinan daerah yang agamis? Fenomena munculnya Perda berbasis agama ini awalnya dipicu oleh berubahnya konstelasi hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan terbitnya Undang Undang 32/2004 tentang Otonomi Daerah yang memberikan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi. Artinya Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenangnya sementara Pemerintah Pusat mengurus bagian yang menjadi kewenangannya yaitu : politik luar negeri, pertahanan, kemananan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Ancaman terhadap kebhinekaan masyarakat Indonesia ini dimulai dari penyeragaman atas tafsir tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Akibatnya nilai nilai keberagaman yang dianut oleh masyarakat dipaksa diseragamkan oleh apa yang dikatakan Althusser sebagai *Ideology State Aparatus* melalui penggunaan militer yang represif.

Faktor eksternal yang diduga ikut memicu rapuhnya nilai nilai toleransi dikalangan masyarakat adalah nilai nilai demokrasi yang diagung agungkan sebagai model negara yang paling ideal padahal model negara ini mengandung kelemahan karena meminimalkan kelompok minoritas.

Faktor pemicu lainnya adalah kemajuan teknologi informasi sehingga batas antar negara semakin tidak kentara. Proses ini membuat nilai nilai universal yang diadopsi oleh negara Negara di bumi ini menjadi tidak terelakan. Akibat proses globalisasi ini maka nyaris tidak ada kearifan lokal yang ditawarkan kepada berbagai bangsa, karena telah terjadi penyatuan budaya yaitu budaya dunia

Globalisasi tersebut memicu munculnya “virus tribalisme” yang ditandai dengan etnisitas chauvistik dan radikalisme. Tribalisme ini mengandung resiko menjadi AIDS politik internasional

yang diam bertahun tahun dan membara secara tiba tiba guna menghancurkan negara.

Individu yang menemukan dirinya berbeda dengan individu lain dalam ruang publik, maka ia akan berusaha menaklukkan orang lain yang “tidak satu jalan” dengan dirinya, apalagi bila ia merasa dari kelompok “mayoritas”. Cara yang dilakukan bisa dengan melakukan tindak kekerasan, resistensi atau menggalang “dukungan politik”, berkolaborasi dengan elite lokal untuk mengakomodir keinginan mereka agar unggul.

Saran

1. Seperti termaktub dalam UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat mengatur politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama. Oleh karena itu ketika Perda yang berbasiskan agama terbit, maka Pemerintah Pusat berhak untuk tidak mengesahkannya. Apalagi berdasarkan UU 10/2004 Pembentukan Peraturan Perundang undangan, peraturan yang lebih tinggi adalah UUD 1945, menyusul UU/Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah, disusul Peraturan presiden dan baru Peraturan Daerah. Artinya Perda harus tunduk terhadap aturan di atasnya.
2. Merujuk pada UU 32/2004, maka urusan agama bukanlah kewenangan Pemda tapi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Ideologi Pancasila telah final dirumuskan sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Artinya, negara kita bukanlah negara berlandaskan agama. Oleh karena itu Perda dengan semangat agama seyogyanya ditolak karena tidak memiliki semangat Pancasila.
4. Mengingat kemajemukan masyarakat Indonesia, adalah merupakan hal yang sangat berbahaya apabila setiap daerah memberlakukan perda berbasis agama karena hal tersebut potensial memicu terjadinya konflik antar agama.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad, **Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi**, law.uui, tanggal diunduh 31 Juli 2012.

Azra, Azyumardi, **Nasionalisme, Etnisitas dan Agama di Indonesia. Tantangan Globalisasi**, Sekretariat Negara Republik Indonesia

KOMPAS, 8 Juni 2012

Naisbitt, John, *Global Paradoks*, William Morrow & Comp, Inc. 1994.

Nashir, Haedar, **Merambah Jalan Syariat di Jalur Konstitusi**, Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2007.

Surya, Adi, **Identitas Bangsa dan Kebhinekaan yang Terkoyak**, 29 April 2012.

Suryadinata, Leo, **Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia**, KOMPAS, November, 2010.